



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan pasar.
9. Pelayanan Pasar adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa Pelataran, Los, Toko / Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pasar adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik sebagian atau seluruhnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, toko / kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana dan kegiatan operasional penyelenggaraan pelayanan pasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan pasar dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar yang terdiri atas biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar seperti :
 - a. kebersihan pasar;
 - b. keamanan pasar;
 - c. biaya langganan listrik dan air; dan
 - d. pembayaran bunga pinjaman.
- (3) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan fasilitas pasar berupa pelataran, los dan toko / kios.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya modal untuk pengadaan lahan / tanah, bangunan, dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar diatur sesuai fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang di masing-masing jenis pasar.
- (2) Jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pasar Umum dan Pasar Hewan.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk Pasar Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Dagangan/Pedagang	Fasilitas		
		Toko/Kios Rp / hari	Los Rp / hari	Pelataran Rp / hari
1	2	3	4	5
1	Emas, perak dan logam mulia lainnya	3.000,-	2.000,-	1.000,-
2	Kain dan pakaian jadi	3.000,-	2.000,-	1.000,-
3	Barang palen-palen	3.000,-	2.000,-	1.000,-
4	Anyaman, kerajinan, sarana upacara	3.000,-	2.000,-	1.000,-
5	Hasil bumi	3.000,-	2.000,-	1.000,-
6	Buah-buahan	3.000,-	2.000,-	1.000,-
7	Daging babi/sapi	3.000,-	2.000,-	1.000,-
8	Ikan	3.000,-	2.000,-	1.000,-
9	Sayuran	3.000,-	2.000,-	1.000,-
10	Bunga dan canang	3.000,-	2.000,-	1.000,-
11	Tahu tempe	3.000,-	2.000,-	1.000,-
12	Daging dan telur ayam & itik	3.000,-	2.000,-	1.000,-
13	Makanan & Minuman (Warung Nasi)	3.000,-	2.000,-	1.000,-
14	Jajan & Minuman, kopi, teh, susu	3.000,-	2.000,-	1.000,-
15	Jajan	3.000,-	2.000,-	1.000,-
16	Bahan bangunan	2.000,-	-	1.000,-
17	Barang cetak & ATK/Foto Copy	2.000,-	-	1.000,-
18	Barang elektronik	2.000,-	-	1.000,-
19	Alat & Kelengkapan Olah Raga	2.000,-	-	1.000,-
20	Obat/Apotik/Jamu	2.000,-	-	1.000,-
21	Foto Studio	2.000,-	-	1.000,-
22	Onderdil Kendaraan	2.000,-	-	1.000,-
23	Bengkel Kendaraan	3.000,-	-	1.000,-
24	Pakan & Obat-obatan Ternak	2.000,-	-	1.000,-
25	Salon Kecantikan & Tukang Cukur	2.000,-	-	1.000,-
26	Pedagang dengan Sarana Mobil	-	-	10.000 s.d 25.000

- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan / Ternak	Klasifikasi Hewan / Ternak	Volume	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sapi, kerbau, kuda	dewasa bibit / anak	satu ekor satu ekor	5.000,- 2.500,-
2.	Kambing	dewasa bibit / anak	satu ekor satu ekor	2.500,- 1.500,-
3.	Babi	dewasa bibit / anak	satu ekor satu ekor	2.500,- 1.500,-
4.	Ayam, Itik, Entog	-	satu keranjang isi 1 ekor s/d 10 ekor satu keranjang isi 11 ekor s/d 20 ekor satu keranjang isi 21 ekor s/d 30 ekor satu keranjang isi diatas 30 ekor	2.500,- 3.500,- 4.500,- 5.500,-